

PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA

Oleh:

Prins David Jemil Tamba ¹⁾

Husni Silvia Tesselonika ²⁾

Muhammad Iqbal Sinaga ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

prinsdavidtamba@gmail.com ¹⁾

husnisilvia@gmail.com ²⁾

iqbal.drago@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The results showed that the development of child inmates at the Tanjung Gusta Children's Special Penitentiary was through personal and independent development directed at mental and character development to become fully human, pious and responsible for oneself, family and society. And personality development which is the development of talent and work skills which aims to make correctional students have the capital skills and can play a role again as free and responsible citizens of society. The obstacles faced by the Tanjung Gusta Special Penitentiary for Class I Children are obstacles from the normative/juridical aspects, internal barriers and external obstacles. The normative/juridical aspect in question is the absence of government implementation/regulations that specifically regulate the implementation of guidance for correctional students by Child Correctional Institutions in Indonesia.

Internal barriers consist of limited facilities and infrastructure for coaching, coaching factors/educators. Meanwhile, the external obstacle is the lack of cooperation with the relevant agencies in the field of coaching/education and the low awareness of the community and community organizations towards the fulfillment of the development of correctional students at the Tanjung Gusta Class I Child Correctional Institution. Solutions to overcome the obstacles that arise in fostering child prisoners at the Tanjung Gusta Class I Child Correctional Institution are by providing facilities and infrastructure, collaborating with related parties in the form of making an attendance system or teacher presence, optimizing the attendance of students in correctional institutions, in collaboration with Labor Training Center and bring in religious leaders (Ustad, Pastor, Pastor, Monk and others).

Keywords: *Convicts Development, Children, Correctional Institutions.*

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tanjung Gusta adalah melalui pembinaan pribadi dan kemandirian yang diarahkan pada pembinaan mental dan budi pekerti agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dan pengembangan kepribadian yang merupakan pengembangan bakat dan keterampilan kerja yang bertujuan agar peserta didik pemasyarakatan memiliki modal keterampilan dan dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hambatan yang dihadapi LP Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta yaitu hambatan dari aspek normatif/yuridis, hambatan internal dan hambatan eksternal.

Aspek normatif/yuridis yang dimaksud adalah belum adanya implementasi/peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pembinaan anak asuh oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia. Hambatan internal terdiri dari keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, faktor pembinaan/pendidik. Sedangkan kendala eksternal adalah kurangnya kerjasama dengan instansi terkait di bidang pembinaan/pendidikan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terhadap pemenuhan pembinaan peserta didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta. Solusi untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana, bekerjasama dengan pihak terkait berupa pembuatan sistem absensi atau presensi guru, mengoptimalkan kehadiran siswa di pemasyarakatan. lembaga, bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan mendatangkan tokoh-tokoh agama (Ustad, Pendeta, Pendeta, Biksu dan lain-lain).

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Anak, Lembaga Pemasyarakatan.

1. PENDAHULUAN

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya kepada orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus kepada tindakan kriminal, seperti penggunaan narkoba, melakukan pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk mengurus pemenuhan kebutuhan materil sebagai upaya untuk mengejar kekayaan, gengsi ataupun jabatan. Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan Negara melalui aparaturnya.

Hukum pidana sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial yang menyadarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Melalui instrumen penegakan hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke sidang pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan upaya represif.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut biasanya dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 UU Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan

Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.

Penempatan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang berumur 14 tahun dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 tahun (Pasal 32 ayat [3] UU No.12 Tahun 1995).

Anak Sipil sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU No.3 Tahun 1997. Undang-undang No.3 Tahun 1997 maupun UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena Anak Sipil berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penempatan Anak Sipil diajukan pada pengadilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini di dalam UU No.12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penetapan Anak Sipil. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif konvensi hak anak/ KHA (*Convention On The Right of The Children/ CRC*).

Anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need*

of special protection/ CNSP). UNICEF (*United Nations Internasional Children's Emergency Fund*) menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CDEC)*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi Negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup. Walau bagaimanapun anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di amsa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan berupa kegiatan pembinaan kepribadiann dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia yang seutunya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar

narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemasarakatan

Undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, memberikan pengertian pemasarakatan dan sistem pemasarakatan. Pasal 1 butir pertama dan butir kedua undang-undang ini menyatakan bahwa, pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, dan sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi Sistem Pemasarakatan

Pasal 3 UU pemasarakatan menentukan: Sistem pemasarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas bertanggung jawab.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 65 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan tugas pembimbing kemasyarakatan yaitu:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LAPAS dan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA);
- c. Menentukan program perawatan Anak di LAPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pengertian Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) menentukan bahwa “setiap orang yang berusia 18 tahun, kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal”. Secara umum KHA mendefinisikan anak sebagai manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun. Pasal tersebut juga mengakui

kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam menentukan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan nasional dari tiap negara peserta.

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/ Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan., bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina

Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta

Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian itu diartikan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian mencakup: pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, serta mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Fasilitas ibadah yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Lembaga Pemasyarakatan yang beragama Islam, Gereja bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang beragama Kristen, dan Citeya Ananda bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang beragama Buddha dan Hindu.

Kegiatan-kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak Kelas I Tanjung Gusta adalah: kegiatan kepramukaan. Maksud dan tujuan kegiatan kepramukaan bagi anak didik pemasyarakatan adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman serta meningkatkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Kegiatan pramuka ini yakni, pramuka gugus depan 14099 lembaga pemasyarakatan anak Kelas I Tanjung Gusta.

Kegiatan kesadaran hukum yang dilaksanakan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak kelas I Tanjung Gusta adalah berbentuk ceramah. Kegiatan berceramah ini dilaksanakan oleh staf/ petugas lembaga

pemasyarakatan anak Kelas I Tanjung Gusta. Materi ceramah yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan adalah ceramah tentang bahaya narkoba dan HIV/ AIDS, ceramah tentang peraturan-peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan anak Kelas I Tanjung Gusta.

Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak Kelas I Tanjung Gusta adalah: pembinaan bakat dan keterampilan kerja dengan tujuan agar anak didik pemasyarakatan memiliki modal keterampilan dan dapat kembali berperan sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut bapak Junedi Sipayung, SH bahwa pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak Kelas I Tanjung Gusta meliputi kegiatan yaitu :

- a. Bimbingan Bakat
 1. Menyalurkan /mengembangkan bakat warga binaan pemasyarakatan
 2. Mengadakan penelitian pada setiap tahanan baru masuk untuk mengetahui bakat masing-masing.
- b. Bimbingan Keterampilan
 1. Menetapkan warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti bimbingan keterampilan.
 2. Melaksanakan bimbingan keterampilan seperti Meubel (pertukangan kayu), Pertamanan, Pertanian, Pangkas rambut, dan pembuatan papan bunga.

Lebih lanjut Bapak Junedi Sipayung, SH mengatakan bahwa tenaga kerja bagi anak didik pemasyarakatan bukan diartikan seperti tenaga kerja orang dewasa yang

memperoleh upah dari premi. Istilah tenaga kerja tersebut bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas-I Tanjung Gusta adalah anak didik pemasyarakatan yang dibina dan dididik untuk meperoleh keterampilan kerja. Artinya mempersiapkan anak didik pemasyarakatan memiliki keterampilan kerja untuk mencari pekerjaan atau pembukaan suatu usaha sendiri apabila anak didik pemasyarakatan kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Anak sebagai generai penerus yang sering dikumandangkan sebagai penerus bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita seperti yang diamatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama sekali bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam pola pembinaan narapidana anak dalam rangka mengembalikan ke dalam masyarakat diberikan juga pembinaan dan pembimbingan kemandirian,Meliputi:

- a. Keterampilan untuk untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya: kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya: pengolahan bahan

mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi, contohnya, mengolah rotan menjadi perabot rumah tangga, pengolahan makanan ringan, pembuatan batu-bata, genteng, batako.

- c. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau tingkat tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil, industri pembuatan sepatu, dan usaha tambak udang.

B. Bentuk-Bentuk Hambatan Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta

Hambatan dari Aspek Normatif/Yuridis

Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam melakukan pembinaan, adalah dari segi Normatif/ Yuridis. Aspek Normatif/ Yuridis yang dimaksud adalah belum adanya peraturan pelaksana/ Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia.

Hambatan secara internal

Menurut Bapak Junedi Sipayung, SH, pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan tugas yang berat dan mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana. Bahkan mereka yang sekarang bertugas sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara, masih ada yang sekedar bekerja, tidak memiliki dedikasi, integritas dan loyalitas dalam

membina narapidana. Anak didik pemasyarakatan bekerja asal bekerja saja, tidak memiliki inovasi untuk melakukan pembinaan narapidana menjadi lebih baik dari sekarang ini.

Secara internal, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta di dalam pemenuhan pembinaan bagi anak didik Pemasyarakatan adalah :

1. Terbatasnya Sarana Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan

Menurut Bapak Bapak Junedi Sipayung, SH, bahwa salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam pemenuhan pembinaan Anak Pidana adalah terbatasnya sarana pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembina dalam mendidik Anak Pidana adalah terbatasnya sarana atau fasilitas yang diadakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta. Minimnya sarana penunjang kegiatan olahraga, bengkel, dan lain-lain akan mengakibatkan keengganan dari Anak Pidana untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta.

2. Faktor Over Kapasitas

Keterbatasan lainnya adalah over kapasitas dimana Anak Pidana tidak dapat tidur dengan tenang karena sempit sehingga mempengaruhi fisik dan semangat mereka untuk mengikuti pembinaan baik kegiatan pendidikan, keterampilan, maupun kegiatan rohani di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta

berkapasitas 90 orang. Hingga 30 Juni 2021 telah diisi 110 orang Anak Pidana yang terdiri dari 20 orang Tahanan yang masih menjalani proses persidangan dan 90 orang Narapidana. Sementara dari segi usia 18 tahun (anak) sebanyak 78 orang dan usia 18 s/d 21 tahun (remaja) sebanyak 32 orang. Akibat banyaknya jumlah tersebut, terpaksa Narapidana dan Tahanan itu harus tidur secara berdesakan dari 50 ruangan (kamar) tahanan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta. Dari 50 ruangan tahanan itu terdiri dari 32 ruangan besar yang idealnya ditempati 7 narapidana dan tahanan, serta 18 ruangan kecil yang seharusnya ditempati 2 orang narapidana dan tahanan ruang tahanan besar harus ditempati sekitar 30-35 narapidana dan tahanan, sedangkan ruang tahanan kecil dihuni minimal 5 orang narapidana dan tahanan.

3. Faktor Tingkat Pendidikan Anak Pidana

- 1) Bahan dan alat-alat pelatihan
- 2) Kegiatan pelatihan yang sangat minim dan belum memadai
- 3) Belum adanya orang tua asuh/pihak ketiga yang konsen dan berkelanjutan dalam hal pelaksanaan pelatihan *life skill*.

4. Faktor Pembina

Pembina atau Pendidik atau staf pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta masih membutuhkan suatu pengetahuan khusus tentang pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum atau Anak Didik Pemasyarakatan. Pengetahuan khusus ini salah satunya mengenai kemampuan menciptakan hubungan dan komunikasi yang baik antara Pembina dengan Anak Didik/ Anak Pidana di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta.

a. Kendala Secara Internal

Menurut Bapak Junedi Sipayung, SH, hambatan-hambatan secara eksternal yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam pemenuhan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, diantaranya adalah:

1. Belum terwujudnya kerja sama penyelenggara pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dengan pihak ketiga, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1997 tentang Syarat dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kota/ Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta.

Sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam melakukan pembinaan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan undang-undang lembaga pemasyarakatan serta undang-undang kesejahteraan anak, hingga sampai saat ini di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal itu disebabkan oleh

beberapa faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta terkendala, yaitu antara lain:

1. Faktor Pegawai

Salah satu aspek terpenting dari faktor pegawai adalah pengetahuan-pengetahuan pegawai akan bidang pekerjaannya yang dilakukan. Pekerjaan dapat dilakukan oleh pegawai baik jika pegawai tersebut memiliki pengetahuan tentang tugasnya masing-masing. Begitu halnya dengan pegawai pemasyarakatan tenaga ahli dalam bidang tertentu. dalam pelaksanaan pembinaan pada hakekatnya memerlukan tenaga ahli seperti psikologi, psikiater, sosiologi, dokter, insinyur, social worker, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teknis oprsional lembaga pemasyarakatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata hanya sekitar 45% yang mempunyai gelar sarjana dan 8% dari jumlah ini adalah lulusan AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan). Sebagai salah satu contoh dari ruang lingkup pembinaan anak adalah adanya pendekatan pengetahuan umum yang memerlukan tenaga ahli khusus. Minimnya tenaga ahli khusus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta sehingga tak heran bila pelajaran-pelajaran yang diberikan bersifat monoton atau tidak bervariasi, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi yang menerima pelajaran walau hal ini telah dilakukan dengan cara pemutaran atau penggantian petugas dari yang satu kepada yang lainnya.

Mengatasi hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah mengadakan kursus-kursus atau ceramah dan penerangan-penerangan dasar kepada para pegawai secara insidental. Mencapai hasil yang efektif hendaknya diadakan suatu standarisasi mengenai kursus-kursus

ataupun pendidikan berupa penentuan silabus dan jumlah pendidikan sehingga mempunyai kesatuan arah yaitu mendapatkan kesatuan pengertian, kesatuan pendapat dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan terhadap anak.

2. Faktor Sarana Fisik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta

Dengan perubahan perlakuan terhadap narapidana dan sistem penjara ke sistem pemasyarakatan mengakibatkan perubahan nama tempat dari rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan itu tidak hanya berganti nama tempat penampungan saja, tetapi mempunyai konsekuensi berubahnya sistem penampungan dan prasarana dari penampungan tersebut. Sarana fisik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta harus memenuhi syarat-syarat sebagai sarana pembinaan sesuai dengan proses pemasyarakatan, karena hal ini merupakan faktor-faktor yang menentukan disamping faktor-faktor lainnya dalam narapidana pembinaan narapidana.

Berdasarkan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta, peneliti melihat bahwa sarana atau fasilitas tidak sebanding dengan kapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Kapasitas narapidana yang dapat ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta berkisar sekitar 90 orang sedangkan jumlah narapidana yang ada sampai dengan 30 Juni 2021 mencapai 110 orang atau sering disebut over kapasitas. Jumlah tersebut sangat berlebihan bila dibandingkan dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang hanya dapat menampung sekitar 90 orang. Akibat banyaknya jumlah tersebut, terpaksa napi dan anak tahanan tidur secara berdesakan di 50 ruang

tahanan yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta yang seyogyanya diisi dengan rata-rata 1 ruangan 10-15 orang anak didik. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa jika kapasitas melebihi dari apa yang diperkirakan maka pembinaan terhadap narapidana anak tidak terwujud. Kemudian peneliti juga melihat bahwa tidak ada pemisah ruangan antara narapidana anak pelaku tindak pidana narkotika dengan tindak pidana lain.

Dalam rangka mengatasi hal ini maka pihak lembaga pemasarakatan sedang mengusahakan baik rehabilitas atau memperbaiki yang telah ada maupun membangun ruangan baru untuk melengkapi sarana fisik ruangan pembinaan.

Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Yang Timbul Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta

Sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang didirikannya lembaga pemasarakatan anak Kelas II-A Tanjung Gusta, narapidana anak bergabung dengan narapidana dewasa dan ditempatkan di lembaga pemasarakatan Kelas I Medan dan tahanan anak bergabung dengan tahanan dewasa dan ditempatkan di rumah tahanan Kelas I Medan.

Namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat belum berusia 18 tahun yang disebut kelompok anak, maka pemerintah membangun gedung Lembaga Pemasarakatan (Lapas) khusus narapidana anak. Pembangunan gedung Lapas Anak Tanjung Gusta dilakukan secara bertahap dan diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1986 oleh Radjo

Harahap, SH, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara saat itu.

Sebenarnya Lapas Anak Tanjung Gusta diperuntukkan bagi narapidana anak namun dikarenakan tidak adanya rumah tahanan khusus anak di Sumatera Utara maka bagi tahanan anak juga ditempatkan di Lapas Anak Tanjung Gusta. Yang menjadi dasar hukum dimana Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana juga sebagai tempat perawatan bagi tahanan adalah di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP dimana dinyatakan selama belum ada rumah tahanan Negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Jadi, Lapas Anak Tanjung Gusta selain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana anak juga melaksanakan perawatan bagi tahanan anak. Kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Sumatera Utara Nomor W2.PK.02.01-1630 tanggal 15 April 2003 perihal Penempatan Tahanan dan Narapidana di Lapas Anak Tanjung Gusta dimana Lapas Anak Tanjung Gusta menerima tahanan dan narapidana berumur 21 tahun kebawah. Hal ini terjadi disebabkan Lapas dan Rutan sekitar kota Medan melebihi kapasitasnya. Maka saat ini Lapas Anak Tanjung Gusta bukan hanya diisi oleh narapidana dan tahanan sampai dengan 18 tahun ke bawah namun sudah ada tahanan dan narapidana sudah mencapai 21 tahun.

Solusi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan khusus anak

A. Menyediakan Sarana dan Prasarana

Lembaga Pemasarakatan khusus anak yang berlokasi di Tanjung Gusta Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia kota Medan, dimana Lapas Anak Tanjung Gusta terbagi atas 2 bagian, yaitu:

- a. Bangunan pertama meliputi:
 1. Ruangan pimpinan/Kalapas
 2. Ruangan kepegawaian
 3. Ruangan tata usaha
 4. Ruangan keuangan
 5. Ruangan Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasarakatan (KPLP)
 6. Kamar mandi/WC
- b. Bangunan kedua meliputi:
 1. Ruangan registrasi dan kasi binadik
 2. Ruangan sidang TPP/penasehat hukum
 3. Ruangan klinik
 4. Ruangan keterampilan
 5. Ruangan sub seksi binkemaswat
 6. Ruangan computer
 7. Ruangan kepustakaan
 8. Ruangan melukis
 9. Ruangan bimbingan kerja
 10. Kamar narapidana dan tahanan
 11. Ruangan makan
 12. Ruangan dapur
 13. Ruangan seksi administrasi keamanan dan tata tertib
 14. Aula serba guna
 15. Masjid
 16. Gereja
 17. Vihara

Adapun kapasitas/ daya tampung tahanan dan narapidana di Lapas Anak Tanjung Gusta sebanyak 90 dengan jumlah kamar sebanyak 50 kamar. Setiap kamar tahanan dan narapidana memiliki kamar mandi masing-masing dan dilengkapi dengan penerangan listrik.

B. Mengadakan Kerja Sama

Dalam menghadapi hambatan yang ada, Lembaga Pembinaan Khusus Anak memang dituntut untuk mencari solusi sebaik mungkin agar pelaksanaan pembinaan kepada narapidana tetap dapat sebagaimana mestinya dan berjalan secara optimal. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan pada Pasal 5 memberikan kewenangan kepada menteri yang membawahi Lembaga Pemasarakatan untuk mengadakan kerja sama dengan institusi pemerintah terkait, Badan-badan Kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan dan melaksanakan pembinaannya.

Kewenangan yang disebutkan pada peraturan di atas berdasarkan temuan penelitian telah sesuai dengan terlaksananya pemanfaatan yang dilakukan dengan baik oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam mengatasi hambatan yang ada, yakni dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama kota Medan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Medan.

Selain menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak didik di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Tanjung Gusta juga menyiapkan dan mengadakan kerja sama dengan pihak terkait:

1. Pembuatan sistem kehadiran atau presensi guru pengoptimalisasian kehadiran anak didik di lembaga pemasarakatan.
2. Kerja sama dengan Balai Latihan Tenaga Kerja.
3. Mendatangkan tokoh agama (Ustad, Pendeta, Pastor, Bisku dan lain-lain).

5. SIMPULAN

- a. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana anak yaitu melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diarahkan kepada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian mencakup: pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, kesadaran hukum serta mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan bakat dan keterampilan kerja dengan tujuan agar anak didik pemasyarakatan memiliki modal keterampilan dan dapat kembali berperan sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
- b. Bentuk hambatan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta dalam pembinaan narapidana anak adalah: hambatan dari aspek normatif/yuridis, hambatan internal dan hambatan eksternal. Aspek normatif/yuridis yang dimaksud adalah belum adanya peraturan pelaksana/peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia. Hambatan internal terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan, faktor pendidikan anak, faktor ekonomi dan faktor pembina/pendidik. Sedangkan hambatan eksternal adalah belum terwujudnya kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam bidang pembinaan/pendidikan dan masih rendahnya kepedulian masyarakat

maupun organisasi kemasyarakatan terhadap pemenuhan pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak Kelas I Tanjung Gusta.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Gusta. Pembuatan sistem kehadiran atau presensi guru pengoptimalisasian kehadiran anak didik lembaga pemasyarakatan, kerja sama dengan Balai Latihan Tenaga Kerja dan mendatangkan tokoh agama (Ustad, Pendeta, Pastor, Biksu dan lain-lain).

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Atmasasmita Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Harsono C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Hassan Wadong Maulana, *Pengantar Advokat dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2002
- Melani, *Stop Penanyangan & Hindari Pemenjaraan Anak*, www. Pikiran Rakyat.com/cetak/0603/16/T eropong/komen hukum. Htm, diakses tanggal 10 Mei 2013
- Prints Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Priyanto Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Reksodiputro Mardjono, *Pengembangan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 1998,

Saharjo, *Pohon Beringin*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung, 1963

Saleh Roeslan, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

Soegono, *Kebutuhan Biologis bagi Narapidana ditinjau dari Segi Hukum, Agama, dan Psikologi*, Majalah Pemasarakatan, 1984

Supramono Gatot, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2002

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PP No. 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Keppres No.36 Tahun 1990 Tahun 1990